



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0010 Tahun 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PEMBANGUNAN WILAYAH (TP3W) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas, akuntabilitas dan tertib administrasi dalam hal proses tata cara pemenuhan kewajiban dari para Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Dari Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang Yang Berasal Dari Perolehan Lainnya Yang Sah Kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu mengganti Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 133 Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah (TP3W) Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010 – 2030;
 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
 6. Peraturan ...

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
8. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Dari Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang;
9. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang;
10. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana dan Sarana di Kawasan Perumahan dan Permukiman;
11. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN WILAYAH (TP3W) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**
- KESATU** : Membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah (TP3W) Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melaksanakan penelitian dokumen administrasi dan teknis;
 2. Melaksanakan penelitian fisik dilapangan;
 3. Melaksanakan koordinasi pematokan batas kewajiban yang akan disediakan dan / atau diserahkan;
 4. Membuat Dokumen Hasil Penelitian Fisik dan Teknis (DHFT);
 5. Menyiapkan Berita Acara Penelitian Fisik Penyediaan (BAPFP);
 6. Menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST);
- KETIGA** : Pada saat berlakunya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-002/PU.10.00 tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah (TP3W) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada TANGGAL 25 Januari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Kepala Kantor Pertanahan
4. Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah
5. Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
6. Suku Dinas Bina Marga
7. Suku Dinas Sumber Daya Air
8. Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
9. Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
10. Suku Dinas Perhubungan
11. Suku Dinas Lingkungan Hidup
12. Kepala Unit Penanaman Modal dan PTSP
13. Para Camat Kecamatan
14. Kepala Bagian Perekonomian
15. Kepala Bagian Hukum
16. Plt. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup
17. Kepala Unit Pelayanan dan Pemungutan Pajak Tingkat Kecamatan
18. Para Lurah Kelurahan

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
NOMOR e-0010 Tahun 2024
TANGGAL 25 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PEMBANGUNAN WILAYAH (TP3W)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Ketua : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
- Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
- Sekretaris : Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
- Anggota : 1. Adhi Mulya, S.P./Rio Nurdiyanto, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Sumarsono, S.E., Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
3. Yudhie Kurniady, Suku Dinas Bina Marga
4. Sugianto, Suku Dinas Sumber Daya Air
5. Imam Santosa, S.H., Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6. Jamaludin dan Albi Satria R. Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
7. Dedi Kuswara, Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah
8. Bernhard L. Tobing, Suku Dinas Perhubungan
9. Rusli, Suku Dinas Lingkungan Hidup
10. Dedy Eka Saputra, Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11. Para Camat se-Kota Administrasi Jakarta Timur
12. Artika Ristiana, Bagian Perekonomian
13. Ocky Prastya Yudha Perwira, S.H., Bagian Hukum
14. Doddy Apriansyah, S.T., M.Si, Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup
15. Unit Pelayanan dan Pemungutan Pajak Tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur
16. Para Lurah se-Kota Administrasi Jakarta Timur
- Sekretariat : Unsur Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

